



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Ki Sarino Mangun Pranoto no 55 Ungaran 50517 6922400

<https://bpbd.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanganan Darurat Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan kejadian bencana dari warga, relawan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Apabila dalam tenggat waktu yang telah di tentukan bencana tersebut masih berlangsung, maka masa penanganan darurat bencana di perpanjang hingga di kategorikan bencana tersebut telah selesai

Waktu Penyelesaian

14 Hari

- Rapat koordinasi dengan staff & TRC (Tim Reaksi Cepat)
- Terbit surat untuk penanganan darurat bencana
- Turun SK Bupati untuk penanganan bencana, jika dalam jangka waktu yang telah di tentukan penanganan bencana masih dibutuhkan maka masa penanganan darurat bencana di perpanjang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Darurat Bencana BPBD Kab. Semarang

Pengaduan Layanan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Ki Sarino Mangun Pranoto no 55 Ungaran 50517 6922400

<https://bpbd.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Pengiriman surat ke BPBD
2. Pengaduan email : bpbd.kabsemarang@gmail.com
3. Datang langsung ke kantor: Jl. Ki Sarino Mangunpranoto no 55 Ungaran, Tlp - Fax (024) 6922400